

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA



Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR: 27/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/KB/XII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HIKMAYADHA PODANG KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan: Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Nomor: 412/94/2021 tanggal 28 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal

kepada:

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" KB HIKMAYADHA PODANG "

Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala/Pengelolah : SUHARNI

Alamat : Podang, Desa Banua Sendana

Kec. Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 29 Desember 2021 Sampai

dengan 29 Desember 2024

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

a.n. Kepala Dinas,

Bidang Pembinaan PAUD & PNF

BDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d NIP : 19780106 200904 1 003

. 17.00100 20070 1 1 000